

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pungutan liar melambangkan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki maksud untuk memudahkan salah satu pihak, pungutan liar juga menjadi satu hal bentuk tindak pidana yang sudah akrab terdengar di telinga masyarakat. Pada dasarnya pungutan liar diatur dalam pasal 482 KUHP ayat (1) UU No.1 Tahun 2023.
2. Hambatan yang terjadi ditinjau dari 3 sisi yaitu Aparat Penegak Hukum, Perundang-undangan dan Budaya Hukum pada masyarakat, sedangkan dampak hukum terhadap masyarakat, bahwa praktek pungutan liar masih dianggap pembenaran. Dampak hukum bagi pelaku pungutan liar itu sendiri, menimbulkan tidak memilikinya jiwa untuk berjuang, sehingga perlu adanya kebijakan hukum pidana dengan melibatkan Crime Justice System dan pola pengarahannya, sosialisasi, proses peradilan dan pembinaan sesuai dengan diskresi Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harusnya lebih cermat lagi dan lebih responsif terhadap pelaku pungutan liar yang melakukan ancaman kepada pengguna jalan raya, agar dilakukan penindakan sebagai efek jera dan menempatkan aparat penegak hukum dilapangan mencegah pungutan liar pengguna jalan raya terutama supir mobil besar dengan angkutan barang.
2. Diharapkan kedepannya antara pihak kepolisian dan masyarakat tetap dapat menjalin kerjasama agar tindak pidana pemerasan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah bisa diminimalisir sekecil mungkin dan semboyan "Beguwai Jejamo Wawai" dapat sesuai dengan keadaan yang terjadi.